



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan otonomi daerah, pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.
9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
22. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKLH, adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPLH, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
25. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPPLHK adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

27. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
28. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Air limbah, yang dapat juga disebut limbah cair, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah dalam bentuk cair.
30. Limbah padat adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (*shipping*) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (*re-use*) atau didaur ulang (*re-cycling*).
31. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
34. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
35. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam media lingkungan hidup.
36. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan media lingkungan hidup, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan media lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.
37. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah atau limbah cair yang akan dibuang atau dilepas dari suatu usaha dan /atau kegiatan.
38. Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
39. Konservasi air adalah segala upaya untuk pelestarian dan/atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya . Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu

kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

40. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
41. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.
42. Izin Pembuangan Air Limbah, adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
43. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
44. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambient di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
45. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;

- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLHK.

Bagian Kedua
Inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penetapan wilayah ekoregion

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam penetapan ekoregion wilayah kabupaten.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLHK.
- (2) RPPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

- (3) Penyusunan RPPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLHK memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLHK menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLHK.
- (2) Dalam hal RPPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten dan ekoregion wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis resiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
KLHS
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Materi KLHS dan tata cara penyusunan KLHS dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan Tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/ atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/ atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

AMDAL

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perizinan, meliputi:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin pembuangan limbah;
 - c. izin dumping; dan
 - d. izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, dan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL yang dinilai oleh komisi penilai Amdal atau tim teknis UKL-UPL.

- (3) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat.
- (5) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup;
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 21

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Sebelum persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dipenuhi, perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 22

Izin pembuangan limbah ke media lingkungan diterbitkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah baik cair, padat, maupun udara, dengan ketentuan :

- a. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. memiliki sarana dan fasilitas pengelolaan limbah; dan
- c. memenuhi baku mutu lingkungan.

Pasal 23

Izin dumping bahan atau limbah ke media lingkungan diterbitkan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan:

- a. Memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. Teridentifikasi jenis dan kualitas bahan atau limbah yang akan di dumping;
- c. Lokasi dumping berada pada koordinat yang telah ditetapkan dan aman; dan

- d. Membuat kajian lingkungan terkait tata cara dumping, dampak dan upaya yang harus dilakukan.

Pasal 24

- (1) Izin pengelolaan limbah B3 meliputi :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 di luar limbah oli dan pelumas bekas.
- (2) Izin pengelolaan limbah B3 diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. teridentifikasi jenis dan kapasitas limbah B3 yang akan disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - c. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai jenis limbah B3 yang dikelola; dan
 - d. hal lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 26

Setiap penyusunan peraturan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang lingkungan hidup.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas mengacu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

- c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) ketentuan mengenai Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;

- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon, dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 33

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah daerah menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan pembuangan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati.

- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS ;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- q. Melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal perijinan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 38

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan:

- a. RPPLH kabupaten;
- b. KLHS untuk KRP kabupaten;
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten;
- e. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;
- f. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati;
 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten;
- g. Pengelolaan sampah;
- h. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 39

Tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 40

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang dan/atau badan berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang dan/atau badan berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dan/atau badan berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan atau badan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup Serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
 - b. perusakan lingkungan hidup;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah ke media lingkungan hidup daerah;

- d. memasukkan limbah B3 yang berasal dari luar daerah ke media lingkungan hidup daerah;
 - e. memasukkan limbah B3 ke dalam daerah;
 - f. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - g. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - h. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - i. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - j. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal daerah.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau
 - c. penyampaian informasi dan/ atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan pemantauan pengawasan, penataan dan konservasi oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawas terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup, tugas dan wewenang serta tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - e. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga dikenakan bagi pelanggar pemegang izin lingkungan, izin pembuangan limbah, izin dumping, dan izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 49

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Bupati menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;

- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 51

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 53

Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ,

ttd

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KKABUPATEN TANJUNG JABUNG
TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : 2/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan telah diatur pemanfaatan dan pengelolaannya dalam pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
2. Negara Indonesia termasuk negara yang tingkat perkembangan kehidupan manusia dan kebutuhan sangat tinggi, sehingga membawa akses pada persoalan lingkungan yang sudah merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari, karena pembangunan yang ditujukan guna mencapai yang sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, masih mengandalkan eksploitasi terhadap sumber daya alam sebagai tumpuan utama.
3. Saat ini persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa dihindari, dengan berbagai tingkat kebutuhan terutama kebutuhan akan eksploitasi sumber daya alam (hutan, lahan dan sumber daya mineral) cukup besar, menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi, bahkan kerusakan sumber daya alam.
4. Bumi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sumber daya yang cukup besar, namun pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup harus benar-benar memerlukan perhatian pada seluruh pelaku pembangunan, sumber daya alam yang melimpah tersebut perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi antara laut, darat dan udara.
5. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, namun sebaliknya bila perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak baik akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu akar permasalahan yang paling utama adalah bagaimana melindungi dan mengelola sumber daya alam tersebut agar seimbang antara menghasilkan manfaat yang

sebesar-besarnya dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

6. Oleh karena itu lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus dilindungi dan dikelola dengan baik dan bijak, maka makna kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dipahami sebagai upaya untuk menekan, atau menghindari resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
NOMOR 2